



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 1, Samarinda, Kalimantan Timur 75117

Telepon (0541) 737267

Pos-el [dishub@kaltimprov.go.id](mailto:dishub@kaltimprov.go.id); Laman [dishub.kaltimprov.go.id](http://dishub.kaltimprov.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR : 300.2.11/27/SK/Dishub/Sekt.Umum/2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN**

**DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PERHUBUNGAN**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel serta untuk memberikan pelayanan informasi publik yang cepat dan tepat kepada masyarakat, perlu dilakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara optimal;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Ketentuan Pasal 238 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

**KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi publik di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan;
- d. Melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menyampaikan laporan pelayanan informasi publik kepada

PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;

- f. Melaksanakan koordinasi dengan PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana PPID Pembantu Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pelaksana PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 1 April 2026

Kepala,



**Yusliando**

Lampiran I Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026  
Nomor 300.2.11/27/SK/Dishub/Sekt.Umum/2026  
Tanggal 1 April 2026

**SUSUNAN TIM PELAKSANA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026**

No	Kedudukan dalam Tim PPID	Nama dan Jabatan	Keterangan
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur	Pembina
2	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur	Penanggung Jawab
3	Koordinator Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	Kasubag. Umum Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur	Koordinator
4	Tim Bidang Informasi dan Dokumentasi – Lalu Lintas Jalan	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Maria Febriyanti Nepa, A.Md.Tra Rizka Oktavia Wulandari Bugis, S.Tr.Tra	Anggota
5	Tim Bidang Informasi dan Dokumentasi – Angkutan Jalan, Pengembangan dan Perkeretaapian	Plt Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Mirza Trinugroho, S.T Muhammad Adi Brajamukti, S.T.	Anggota
6	Tim Bidang Informasi dan Dokumentasi – Pelayaran	Kepala Bidang Pelayaran Lusy Aulia Sihombing, S.Kel., M.P Dimas Rizky Masellino	Anggota
7	Tim Bidang Informasi dan Dokumentasi – UPTD Terminal	Kepala UPTD Terminal Kasubag. TU UPTD Terminal Edwin Agiananta Barus Dimas Kayantho	Anggota
8	Tim Bidang Informasi dan Dokumentasi – Kesekretariatan	Kasubag. Perencanaan & Keuangan Achmad Zakki Mubarrok, S.T.,M.E. Sapta Indrawadi, SE Dian Kurniasih, S.Si.	Anggota
9	Petugas Layanan Informasi	Hendrayana, Amd Andhika Aryadi Putra, A.Md.Tra Maulidya Wardhani, S.H. Novandy Amanda T Marsha Alifah Mufarrina, S.M.	Pelaksana

Kepala,



**Yusliando**

Lampiran II : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)

Nomor : 300.2.11/27/SK/Dishub/Sekt.Umum/2026

Tanggal : 1 April 2026

**TUGAS TIM PELAKSANA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026**

<b>PPID Pembantu</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;</li><li>b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan;</li><li>c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan;</li><li>d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.</li></ol>
<b>Koordinator Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perhubungan;</li><li>b. Mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, dan mendokumentasikan data informasi publik;</li><li>c. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK);</li><li>d. Melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;</li></ol>
<b>Tim Bidang Informasi dan Dokumentasi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Mengumpulkan, mengelola, dan mendokumentasikan informasi di unit kerjanya masing-masing;</li><li>b. Menyampaikan data dan informasi kepada PPID Pembantu secara berkala;</li><li>c. Melaksanakan pengarsipan informasi dan dokumentasi sesuai ketentuan;</li></ol>
<b>Petugas Layanan Informasi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Menerima dan memproses permohonan informasi publik;</li><li>b. Memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi;</li><li>c. Membuat dan menyimpan registrasi permohonan informasi;</li><li>d. Melaporkan pelaksanaan pelayanan informasi kepada PPID Pembantu.</li></ol>

Kepala,



Yusliando